



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

**MUKHTAR HAMI**, Umur 72 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Tinggal Jln. Pattimura 2 Lrg. Jaya No. 81 Rt. 40 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi – Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 8 Februari 2023, Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Jmb tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 8 Februari 2023 Nomor 28/Pdt.P/2023/ PN Jmb tentang penetapan hari persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan dalam persidangan, Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Jmb secara lisan dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan merupakan perkara *voluntair* yaitu perkara sepihak tanpa menarik pihak lain sehingga pencabutan permohonan ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain di luar dirinya sendiri dan beralasan untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum, sehingga untuk memenuhi asas sederhana dan biaya murah maka beralasan bagi Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan mengabulkan pencabutan permohonan tersebut melalui penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dinyatakan sah dan beralasan, maka Hakim akan memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencatat pencabutan berkas pemohon tersebut kedalam register perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Jmb;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan pemanggilan secara E-Summons, maka dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabutnya perkara ini, mengenai biaya proses perkara tetap dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Jmb;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Jmb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Jmb;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi dan diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

Glorya Diesnatalina Renova, S.H

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

### Perincian Biaya

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran          | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan    | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | Rp. | 10.000,00  |
| 4. Materai              | Rp. | 10.000,00  |
| 5. Redaksi              | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah                  | Rp. | 135.000,00 |

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Jmb